

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN  
PESPEKTIF MASLAHAH**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Muhamad Yahya**

**NIM: 17210152**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN  
PESPEKTIF MASLAHAH**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Muhamad Yahya**

**NIM: 17210152**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN  
PERSPEKTIF MASLAHAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,



Muhamad Yahya

NIM: 17210152

## HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan Penguji Skripsi saudara Muhamad Yahya, NIM 17210152, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG TENTANG  
DISPENSASI PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH**

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai: B+

Susunan Dewan Penguji :		Tanda Tangan
1. Penguji Utama	: <u>Prof. Dr. H. Rohibin., M.HI.</u> NIP. 196812181999031002	(  )
2. Ketua Penguji	: <u>Hj. Erik Sabti Rahmawati., MA.</u> NIP. 197511082009012003	(  )
3. Pembimbing	: <u>Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.</u> NIP. 198408302019032010	(  )

Malang, 28 Mei 2021

Dekan

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhamad Yahya, NIM 17210152, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN PASCA UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 27 September 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* Rabb al-Alamin, *la Hawla wala Quwwata billahi al-Aliyy al-Adhim*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul: “**Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif *Maslahah***” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam pengetahuan di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Syaifulloh, S. H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syaria“ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Risma Nur Arifah, S.H.I, M.H. selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Abdul Cholik dan Ibu Eros Rosmala dan kakak penulis, Alifya Nurul Falach, Muhamad Darda, Asma Afifah, Nurul Hidayah, Chanifah beserta para saudara ipar, tidak lupa adik-adik tercinta penulis, Siti Sarah, Naziah dan Chumaira yang selalu mendukung penulis, selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

8. Terimakasih kepada ustadz-ustadz Mahad al-Jamiah al-Aly UIN Malang terutama kepada Kyai Ahmad Muzaki selaku Mudir Ma'had yang telah memberikan bimbingan dalam menimba ilmu di luar perkuliahan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur panjang kepada beliau beserta Ustadz dan Ustadzah. Terimakasih pula kepada Sahabat Mahad al-Jamiah al-Aly "The first" yang telah menjadi saudara dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2017. Terima kasih telah menjadi teman yang baik dan menyenangkan dalam menimba ilmu. Terimakasih telah membantu, memotivasi dan mendoakan penulis sampai selesainya skripsi ini. Semoga urusan kalian dimudahkan oleh Allah SWT.
10. Serta semua pihak yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari pernah salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Mei 2021  
Penulis,

Muhamad Yahya  
NIM 17210152

## MOTTO

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS. Ar-Rum[30]: 21

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	th
ت	=	T	ظ	=	dh
ث	=	Ts	ع	=	„
ج	=	J	غ	=	gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	Dz	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sy	ه	=	h
ص	=	Sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata,

maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan yaˆ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan yaˆ nisbat diakhirnya. Begitujuga untuk suara diftong, wawu dan yaˆ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

#### **D. Ta' Marbûthah (ت)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika beradada tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>II</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>III</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IV</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>

A. Jenis Penelitian .....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Lokasi Penelitian .....	25
D. Sumber Data .....	25
E. Metode Pengumpulan Data .....	26
F. Metode Pengolahan Data.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Penelitian .....	31
B. Paparan Data.....	38
<b>1. Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi     Perkawinan.....</b>	<b>38</b>
a. Pandangan Hakim Pertama.....	38
b. Pandangan Hakim Kedua.....	39
c. Pandangan Hakim Ketiga.....	40
<b>2. Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang     Dispensasi Perkawinan.</b>	
a. <i>Kemaslahatan</i> Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan.....	43
b. <i>Kemadharatan</i> Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan.....	43

### **C. ANALISIS DATA**

1. Analisis Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....45
2. Analisis Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....52

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59
<b>Daftar Pustaka</b> .....	60
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b> .....	66

## ABSTRAK

Yahya, Muhamad, 17210152, 2021, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah, Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Risma Nur Arifah, S.H.I, M.H.

---

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Dispensasi perkawinan, *Maslahah*

Pada penelitian skripsi ini peneliti meneliti mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perspektif *masalah*. Penelitian ini berangkat dari keresahan akademik tentang banyaknya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kota Malang. Pada tahun 2018 kenaikan rata-rata 87 permohonan, pada 2019 kenaikan rata-rata 183 permohonan dan pada 2020 kenaikan rata-rata 259 permohonan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan *conceptual approach*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah *editing, classifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan administrasi dan pertimbangan hukum, pertimbangan hukum dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan publik yang meliputi tiga kondisi yaitu: Pertama, karena sudah hamil di luar perkawinan. Kedua, karena sudah berpacaran. Ketiga, karena masalah ekonomi. 2) Dalam kasus karena hamil diluar perkawinan hakim menggunakan kaidah ushul fiqih “Menolak kemafsadhatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” dan keadilan publik dalam kasus sudah berpacaran dan masalah ekonomi hakim menggunakan kaidah ushul fiqih “Memilih dan melaksanakan dua bahaya yang paling ringan adalah wajib”.

## ABSTRAK

Yahya, Muhamad, 17210152, 2021, Consideration of Judges of the Religious Court of Malang About The Dispensation of Marriage Post-Law No. 16 of 2019 on Marriage Perspective Maslahah, Thesis. Majoring in Islamic Family Law. Faculty of Shariah. Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Mentor Risma Nur Arifah, S.H.I, M.H.

---

Keywords: Judge considerations, Marital dispensation, Maslahah

In this thesis study, researchers examined the consideration of the Judge of the Religious Court of Malang on the dispensation of marriage after Law No. 16 of 2019 on Marriage masalah perspective. This research departs from academic concerns about the number of marriage dispensation applications submitted to the Malang Religious Court. In 2018 the average increase was 87 applications, in 2019 the average increase was 183 applications and in 2020 the average increase was 259 applications. This study uses empirical research using conceptual approach. The data sources used are primary and secondary data with data collection methods through observation, interview and documentation. While the data processing methods used are editing, classifying, analyzing, and concluding.

The results of this study are: (1) Factors of consideration of judges in deciding the application for marital dispensation are divided into two, namely administrative considerations and legal considerations, legal considerations are divided into two classifications, namely legal considerations and public justice considerations that include three conditions, namely: first, because it is pregnant outside of marriage. Second, because it's already dating. Third, because of economic problems. 2) In cases of being pregnant outside of marriage the judge uses the rule of ushul fiqh "Rejecting the caliphate takes precedence over attracting benefit" and public justice in cases already dating and economic problems of judges using the rule of ushul fiqh "Choosing and carrying out the two lightest dangers is mandatory".

## الملخص

يحيى، محمد، 17210152، 2021، نظر قضاة محكمة ملائح الدينية في توزيع قانون ما بعد الزواج رقم 16 لسنة 2019 بشأن منظور الزواج مسلاها، أطروحة. تخصص في الشريعة الإسلامية للأسرة. كلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم مانغ جامعة الدولة الإسلامية. المرشدة ريسما نور عارفة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: اعتبارات القاضي، الاستغناء الزوجي، مصلحة

في دراسة الأطروحة هذه، درس الباحثون نظر قاضي محكمة ملائح الدينية في صرف الزواج بعد القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن منظور الزواج مسلاها. ويبتعد هذا البحث عن الشواغل الأكاديمية بشأن عدد طلبات إعفاء الزواج المقدمة إلى محكمة الملائح الدينية. وفي عام 2018، بلغ متوسط الزيادة 87 طلبا، وفي عام 2019 بلغ متوسط الزيادة 183 طلبا، وفي عام 2020 بلغ متوسط الزيادة 259 طلبا. بناء على التفسير، تستخدم هذه الدراسة البحوث التجريبية باستخدام النهج المفاهيمي. ومصادر البيانات المستخدمة هي بيانات أولية وثانوية مع أساليب لجمع البيانات من خلال المراقبة والمقابلات والوثائق. في حين أن أساليب معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والازياء والانتها.

والنتائج التي ترتبت على هذه الدراسة هي: (1) تنقسم عوامل النظر لدى القضاة عند البت في طلب الإعفاء الزوجي إلى قسمين، هما الاعتبارات الإدارية والاعتبارات القانونية، وتنقسم الاعتبارات القانونية إلى تصنيفين، هما الاعتبارات القانونية واعتبارات العدالة العامة التي تشمل ثلاثة شروط، هي: أولا، لأنها حامل خارج إطار الزواج. ثانيا، لأنه يتواعد بالفعل. ثالثا، بسبب المشاكل الاقتصادية. (2) في حالات الحمل خارج إطار الزواج يستخدم القاضي حكم "رفض الخلافة له الأسبقية على جذب المنفعة" والعدالة العامة في القضايا التي يرجع تاريخها بالفعل والمشاكل الاقتصادية للقضاة باستخدام حكم "اختيار وتنفيذ اثنين من أخف المخاطر إلزامي".

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan janji antara pria dan wanita yang dapat dikawini secara sah dengan tujuan untuk menyatukannya dalam cara yang mulia dan bermartabat. Menurut peraturan perundang-undangan, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai *“suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada tuhan yang maha esa”*<sup>2</sup>. Oleh sebab itu, dalam melangsungkan suatu perkawinan pasangan calon pengantin perlu mempersiapkan secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk menjadi suami dan istri yang sah.

Syarat dalam perkawinan telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan bahwasanya suatu perkawinan perlu memiliki persetujuan antara calon pasangan dan keizinan pula kedua orang tua, selain itu juga faktor usia pasangan suami istri sangat berpengaruh dalam perkawinan. Sebab semakin tinggi usia suami istri maka semakin baik pula kematangan psikologis dan emosi suami istri tersebut<sup>3</sup>. Maka dari itu, usia awal perkawinan sangat berpengaruh dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

---

<sup>2</sup> Peraturan Republik Indonesia pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Nizar abdussalam, “Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama Dan Dosen Psikologi UIN Malang”, *Jurisdictie*, (2017), <https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4101.88>.

Aturan dalam hukum Islam juga tidak menyebutkan secara jelas terkait ketentuan batas minimal usia perkawinan, persyaratan yang lazim digunakan adalah *aqil* yaitu dapat berakal sehat serta dan *baligh* yaitu mampu membedakan antara baik dan buruk supaya dapat memberikan persetujuannya dalam melangsungkan perkawinan. Jadi hukum Islam hanya mengatur ketentuan secara umum sahaja.

Maka dari itu, ketentuan batasan minimal usia perkawinan diambil alih oleh negara dengan cara mengakomodir usia perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengamandemen Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun*”<sup>4</sup>.

Bunyi ketentuan pasal diatas menjelaskan bahwa apabila pria dan wanita melakukan suatu perkawinan sebelum mencapai usia 19 tahun, maka harus mendapatkan dispensasi perkawinan dari pengadilan agama. Dispensasi perkawinan itu sendiri sudah di atur ketentuannya dalam Pasal 7 angka 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, akan diberikan kepada pihak (pemohon) untuk alasan mendesak serta alat bukti yang cukup dan mendukung<sup>5</sup>.

Fenomena dispensasi perkawinan terjadi karena ketidak mampuan sebagian masyarakat untuk mencapai usia minimal perkawinan sebagaimana

---

<sup>4</sup> Peraturan Republik Indonesia Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Mariati Mawardi, “Problematika Perkawinan Di Bawah Umur”, *jurnal analisa*, Volume 19, Nomor 2 (2012):202-212.208.

yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga dispensasi perkawinan dijadikan sebagai jalan keluar yuridis untuk melegalkan perkawinan di masyarakat. Padahal, pada hakekatnya dispensasi perkawinan bertujuan untuk meminimalisir perkawinan usia dini dimana perkawinan usia dini menjadi salah satu faktor tingginya perceraian di masyarakat dan dapat menyebabkan resiko kesehatan bagi wanita seperti kematian ibu dan gangguan reproduksi<sup>6</sup>.

Pengadilan Agama Kota Malang merupakan salah satu diantara banyaknya pengadilan agama yang menerima permohonan dispensasi perkawinan, dimana dispensasi perkawinan di pengadilan tersebut cukup tinggi, ini dibuktikan dengan jumlah perkara meningkat menjadi 27 permohonan pada bulan oktober 2020 yang sebelumnya berjumlah 17 permohonan pada bulan agustus 2020, padahal batas usia perkawinan pada tahun 2020 untuk wanita sudah 19 tahun. Menurut Lukman<sup>7</sup> dalam memutuskan pengabulan atau penolakan permohonan dispensasi perkawinan diperlukan penemuan hukum yang dapat dimaknai sebagai aktifitas penafsiran, konstruksi, dan analogi hukum karena peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan secara spesifik landasan hukum untuk kriteria apa suatu permohonan dispensasi perkawinan itu dapat dikabulkan.

Oleh sebab itu, pertimbangan hakim menjadi kunci utama dalam menekan tumbuh kembangnya angka dispensasi perkawinan, selain itu juga sebagai gerbang utama atas penolakan kemudharatan yang ditimbulkan dari

---

<sup>6</sup> Ina nur inayati, "Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Ham Dan Kesehatan", *jurnal bidan*, Nomor 1 (2005):46-53.47.

<sup>7</sup> Lukman haqiqi amrullah, "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah", *khuluqiyya*, Nomor 1 (2021):1-23.22.

adanya perkawinan dibawah usia minimal. Maka selayaknya tidak pantas bagi hakim dengan otoritas yang telah dimilikinya tidak berinisiatif untuk melakukan penggalian hukum dengan permasalahan dispensasi perkawinan yang dihadapi. Dimana hakim wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berlaku di masyarakat<sup>8</sup>.

Salah satu metode untuk memutuskan mengabulkan suatu permohonan dispensasi perkawinan adalah *maslahah*. *Maslahah* diartikan sebagai satu diantara banyaknya metode penggalian hukum yang boleh digunakan oleh hakim untuk orang-orang yang dibebani perkara, termasuk tentang perkara permohonan dispensasi perkawinan, dimana *maslahah* itu sendiri termasuk ke dalam koridor syariah dan menjadi turunan *maqashid al syariah*. Menurut as-Syatibi kandungan *maqashid al syariah* adalah untuk kebaikan manusia, maka *maslahah* yang dimaksud disini adalah dengan adanya *ijtihad* hakim tentang perkara permohonan dispensasi perkawinan secara bijak akan menghasilkan sebuah keluarga yang harmonis dan dapat menjauhkan para pencari keadilan dari sesuatu yang dapat mengakibatkan putusnya suatu hubungan perkawinan. Jadi dapat diketahui pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan aspek-aspek *maslahah* atau cenderung mengarah kepada *mafsadat*.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penelitian ini menjadi perlu untuk dikaji lebih detail dan lebih komprehensif, mengingat pertimbangan hakim

---

<sup>8</sup> Peraturan Republik Indonesia Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

tentang dispensasi perkawinan dapat meminimalisir jumlah perceraian di masyarakat dan dapat mencerminkan nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah peneliti memaparkan terkait latar belakang permasalahan, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah rumusan masalah yang tertera diatas, terdapat beberapa tujuan penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Agar memahami faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Agar dapat mengidentifikasi dan menganalisa terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan dispensasi perkawinan setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menggambarkan dengan jelas terkait adanya fenomena dispensasi perkawinan setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan memberikan wawasan kepada masyarakat secara umum sehingga mampu menjadi rujukan atau pembanding penelitian di masa yang akan mendatang.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Lembaga

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengadilan agama secara umum khususnya terkait masalah dispensasi perkawinan.

#### b. Bagi Masyarakat

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih kepada masyarakat terkait dispensasi perkawinan di pengadilan agama.

#### c. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan media untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam pembelajaran perkuliahan.

### **E. Definisi Operasional**

Dispensasi adalah aturan yang dikecualikan secara umum untuk perkara yang khusus dalam perkawinan. Dengan adanya dispensasi perkawinan, calon pasangan yang masih di bawah usia minimal dan belum memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diizinkan melangsungkan perkawinan.

### **F. Sistematika Penelitian**

Untuk lebih mempermudah pemahaman dalam penelitian maka diperlukan sistematika penelitian yang garis besarnya disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memiliki subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika dari penelitian, di dalam bab ini akan digambarkan isi dan maksud penelitian secara umum.

Bab II menjelaskan tentang kajian pustaka yang menguraikan tentang kerangka teori, penelitian terdahulu yang meliputi konsep perkawinan, konsep dispensasi perkawinan dan konsep *masalah*.

Bab III menjelaskan metode dalam penelitian seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, sumber dari data penelitian, teknik dalam pengolahan data, serta teknik analisis data.

Bab IV menjelaskan tentang analisis data penelitian dari subjek penelitian yaitu hasil wawancara, dokumen dispensasi perkawinan dan hasil rekapitulasi dispensasi perkawinan yang telah dilakukan dengan para hakim pengadilan agama yang terkait. Hingga objek yang menjadi fokus penelitian

yaitu pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang dispensasi perkawinan pasca adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dapat di peroleh. Selanjutnya data tersebut dianalisis sehingga dapat diketahui kecocokan antara teori yang telah dipaparkan sebelumnya dengan problematika yang ada di tengah masyarakat.

Bab V pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari hasil dari penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Agar dapat memastikan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain dan untuk menghindari adanya *plagiarism* maka perlu diketahui adanya penelitian terdahulu. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Siti Haryanti Rukmana

Siti Haryanti Rukmana berasal dari IAIN Raden Intan Lampung, 2019, dengan judul tesisnya “Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Kota Bandar Lampung)”<sup>9</sup>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengangkat permasalahan sosial tertentu dengan menjelaskan kesenjangan secara aktual. Peneliti menggunakan tiga pendekatan yaitu yuridis, normatif, dan hukum Islam. Dalam penelitian ini mengungkapkan persoalan mengenai alasan pengajuan dispensasi perkawinan serta pertimbangan hakim dalam hal menyelesaikan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Kota Bandar Lampung

---

<sup>9</sup> Siti Hardiyanti Rukmana, “*Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Kota Bandar Lampung)*” (Thesis, IAIN Raden Intan, 2019). <http://repository.radenintan.ac.id/6557/>

Hasil yang ditemukan yaitu adanya faktor dominan pengajuan dispensasi perkawinan, seperti faktor telah melanggar Norma sosial dan agama (zina) dan calon istri sedang dalam kondisi hamil. Dengan presentasi sebagai berikut: hamil dengan usia kehamilan 53,8 persen. Kemudian faktor kedua adalah telah berzina sebanyak 39 persen dan untuk menghindari zina sebanyak 7,2 persen. Hakim mempertimbangkan untuk memutuskan mengabulkan dispensasi supaya anak pemohon diizinkan melangsungkan perkawinan dan mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), adapun kemanfaatannya ialah untuk segera memberikan kepastian hukum bagi pemohon dispensasi perkawinan, dan rasa keadilan karena didahului oleh hamil sebelum adanya perkawinan yang sah.

## 2. Palupi Widyaningsih

Palupi Widyaningsih berasal dari IAIN Surakarta, 2017, dengan judul skripsinya “Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan dan Masalah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukorejo)”<sup>10</sup>. Metode yang dipakai oleh penulis adalah penulisan kualitatif dengan bentuk deskriptif analitik dan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penulisan hukum yang menggunakan norma dan kaedah hukum sebagai analisisnya.

---

<sup>10</sup> Palupi Widyaningsih and Evi Ariyani, “*Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan Dan Masalah (Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)*” (Sripsi, IAIN Surakarta, 2019). <https://core.ac.uk/reader/296477980>

Penelitian ini mengkaji keputusan hakim terhadap permohonan dispensasi perkawinan yang di Pengadilan Agama Sukorejo berdasarkan asas kebermanfaatan. Dan hasil yang ditemukan adalah penetapan hakim terhadap permohonan dispensasi perkawinan dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi para pemohon dispensasi yaitu dengan memberikan status yang pasti bagi wanita, dan memastikan kepada pria agar tidak mengulangi nya dimasa yang akan datang. Selain itu anak yang didalam kandungan statusnya akan jelas terjamin.

### 3. Muh. Kholilur Rahman

Skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)”<sup>11</sup> oleh M. Kholilur Rahman (2012) dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini mengkaji pandangan hakim tentang dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Malang. Hasil yang ditemukan yaitu mengungkapkan bahwa pengabulan dispensasi perkawinan oleh hakim dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu faktor *finansial* masyarakat, faktor tingkat pendidikan para pemohon, serta faktor budaya

---

<sup>11</sup> M Kholilur Rahman, “*Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012). <http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/>

dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Sedangkan Undang-Undang tentang perlindungan anak di jadikan sebagai langkah untuk mencegah berlangsungnya perkawinan di bawah umur.

Tabel.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Haryanti Rukmana, Tesis Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.	<i>Pertimbangan Non Yuridis dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Kota Bandar Lampung).</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Substansi: Sama-sama membahas dispensasi perkawinan.</li> <li>2. Pendekatan: Kualitatif</li> </ol>	Perbedaannya ialah secara substansi Penelitian Siti Haryanti Rukmana menggunakan pendekatan yuridis normatif dan hukum islam dengan membahas alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang sedangkan peneliti Menggunakan pendekatan <i>conceptual approach</i> dengan mengkaji faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dan tinjauan <i>masalah</i> atas pertimbangan tersebut.
2.	Palupi Widyaningsih, Skripsi Mahasiswa IAIN Surakarta Tahun 2017.	<i>Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan Dan Masalah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukorejo Tahun 2017).</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Substansi: Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas dispensasi perkawinan.</li> <li>2. Jenis penelitian : <i>field research</i></li> <li>3. Pendekatan: Kualitatif</li> </ol>	Perbedaannya ialah secara substansi Penelitian Palupi Widyaningsih menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan membahas penetapan Hakim terhadap permohonan dispensasi nikah lebih spesifik kepada wanita hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Sukorejo sedangkan penulis mengkaji faktor-faktor pertimbangan Hakim dalam memberikan

				dispensasi perkawinan dan tinjauan <i>masalah</i> atas pertimbangan tersebut.
3	M.Kholilur Rahman, Skripsi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012	“ <i>Strategi Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 23.</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Substansi: Persamaan dari penelitian ini ialah secara substansi sama-sama membahas dispensasi perkawinan</li> <li>2. Pendekatan: kualitatif</li> </ol>	M. Kholilur Rahman menggunakan pendekatan <i>case study</i> dengan meninjau dispensasi perkawinan menggunakan Pasal 26 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sedangkan peneliti menggunakan <i>conceptual approach</i> dengan meninjau pertimbangan hakim atas dispensasi perkawinan menggunakan <i>masalah</i> .

## B. Kerangka Teori

### 1. Definisi Perkawinan

Istilah perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu terdiri dari dua kata *zawwaja* dan *nakaha*. Di dalam al-Quran menjelaskan istilah *nakaha* artinya menghimpun dan *zawwaja* artinya pasangan. Makna lain perkawinan mengandung pengertian *al-jam'u wa tadakhulu* artinya penggabungan dan saling mengisi) bahkan penjelasan lain mengungkapkan bahwa pernikahan adalah *tanakahati al-zara'u*, yang berarti sebagai pohon yang menyatu dan menyelinap masuk, karena sebagai bentuk penyatuan melalui akad nikah atau melalui persetujuan<sup>12</sup>. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”<sup>13</sup>.

Wanjik saleh mengungkapkan bahwa perkawinan itu tidak sederhana ikatan lahir maupun batin sahaja namun mencakup keduanya, ikatan secara lahiriah mengungkapkan terjadinya hal-hal yang dapat dilihat secara formil sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya hal-hal yang tidak dapat dilihat<sup>14</sup>. Jadi menurut beberapa pendapat kata perkawinan mempunyai makna yang sangat beragam akan tetapi secara umum

---

<sup>12</sup> Wahyu Widapatna, “Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif,” *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, No 1 (2017): 29–35.29.

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>14</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020). 2.

bermuara kepada satu arti. Menurut syariat dan negara Dalam Islam dijelaskan bahwa akad perkawinan dapat menghalalkan calon istri yang sebelumnya haram bagi calon suaminya.

## 2. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Sebuah perkawinan akan dianggap sah jika memenuhi ketentuan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama dan telah dilegalkan hukumnya secara hukum perundang-undangan. Adapun syarat yang pertama adalah status wanita bagi calon suaminya itu halal, artinya tidak berstatus *mahrom*, syarat selanjutnya yaitu adanya saksi yang dibenarkan ketentuannya oleh syariat Islam dalam perkawinan<sup>15</sup>. Zainuddin Al-Malibali menyebutkan bahwa rukun perkawinan terbagi kedalam lima rukun yaitu: wali, calon suami, calon istri, saksi, serta ijab dan kabul (*shighat*)<sup>16</sup>. Pernyataan ini didukung oleh salah satu hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban melalui jalur Aisyah R.A yang sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل وما كان من نكاح علي غير ذلك فهو باطل فان تشاحوا  
فالسultan ولي من لا ولي له

*“Perkawinan tidak dapat diterima kecuali dengan hadirnya wali serta dua orang saksi yang adil adapun pernikahan yang di lakukan tidak dengan itu maka di anggap batal. Jika diantara mereka ada yang berselisih maka pemerintah (Hakim) akan menjadi wali bagi calon istri yang tidak memiliki wali”<sup>17</sup>.*

<sup>15</sup> Otong Husni Taufik, “Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, (2017): <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.

<sup>16</sup> Abi Bakar Ustman bin Muhammad Syatho, *Hasyiyah I'anutut Tholibin* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2019). 462.

<sup>17</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Khatib As-Syarbini, *Iqna* (Beirut- Libanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2014).241.

Oleh sebab itu, hakim memiliki peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan dan termasuk diantaranya tentang permohonan dispensasi perkawinan. Selain rukun nikah ada aspek yang tidak kalah penting yaitu syarat sah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Saksi

Dihadirkannya saksi bertujuan untuk memelihara ingatan karena dikhawatirkan lupa dimasa yang akan datang. Sebab akad perkawinan menempati kedudukan yang agung dalam syariat Islam. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk disiarkan, dipersaksikan dan diumumkan di depan khalayak ramai.

b) Wanita Yang Haram Dikawin

Wanita yang dikawin bukan merupakan mahram yang tidak boleh dikawini selamanya (*muabbad*) seperti ibu kandung dan saudara wanita, atau tidak boleh dikawini sementara (*ghoiru muabbad*) seperti halnya saudara wanita istri, bibi istri.

c) *Sighat* Akad

*Sighat* akad memiliki makna untuk selamanya. Artinya adalah suatu perkawinan tidak ada pembatasan terkait hal itu, baik dinyatakan secara jelas maupun tidak, dan baik jangka panjang maupun jangka pendek, karena perkawinan akan rusak jika memiliki batas waktu<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2015). 100-115.

### 3. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi menurut KBBI memiliki pengertian sebuah pengecualian dari aturan yang dibuat secara umum yang di khususkan dalam keadaan tertentu, pembebasan dari suatu kewajiban (kamus besar bahasa indonesia)<sup>19</sup>. Dispensasi perkawinan adalah keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu pengadilan agama untuk pria dan wanita yang masih dibawah usia minimal, dengan cara mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada pejabat yang berwenang oleh kedua orang tua dengan ketentuan dan syarat yang berlaku<sup>20</sup>. Hakim memiliki hak prerogatif untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara perkawinan dibawah usia minimal serta hakim juga memiliki hak penuh dalam mengabulkan atau menolak suatu dispensasi perkawinan yang diajukan<sup>21</sup>.

### 4. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Regulasi yang mengatur tentang dispensasi perkawinan diantaranya adalah Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa dispensasi perkawinan menjadi kompetensi

---

<sup>19</sup> KBBI (<https://kbbi.web.id/dispensasi>) Diakses 3 Februari 2021.

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal and Rabiah Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, No 1 (2020): 101–14. 103.

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2007). 136

Pengadilan agama secara absolut<sup>22</sup>. Kemudian Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan revisi dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa calon pria dan calon wanita sekurang-kurangnya berusia 19 tahun<sup>23</sup>. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, ketika calon pengantin tidak memenuhi ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, maka walinya tidak diizinkan menyelenggarakan perkawinan sebelum mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama disertai keterangan yang jelas dan mendesak<sup>24</sup>. Sebab hanya hakim pengadilan agama yang mampu memberikan ketetapan terhadap permohonan dispensasi perkawinan. Pengajuan dispensasi perkawinan.

Perkawinan dibawah usia minimal memang termasuk masalah yang rumit. Oleh karena itu, dalam membuat pertimbangan permohonan dispensasi perkawinan hakim harus merumuskan dan mempertimbangkan secara matang. Selain itu, hakim juga harus dapat mempertimbangkan dispensasi perkawinan berdasarkan pertimbangan tujuan syariah Islam baik dari segi adanya suatu perintah maupun dari segi tidak adanya larangan

---

<sup>22</sup> Achmad Bahroni, "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Transparansi Hukum* 2, No 2 (2019). 35.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan.

<sup>24</sup> Iqbal and Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)." *Jurnal hukum keluarga*.104.

dari segi adanya suatu perintah, maupun dari segi tidak adanya suatu larangan<sup>25</sup>.

## 5. Faktor Penyebab Dispensasi Perkawinan

Faktor pertama, hamil diluar perkawinan<sup>26</sup>. Hal ini disebabkan oleh pergaulan bebas, bacaan-bacaan yang kurang baik melalui buku maupun sosial media, serta lingkungan dan lain sebagainya. Kehamilan diluar perkawinan ini dapat terjadi dikalangan remaja yang berada di usia minimal muda karena tidak dapat mengontrol nafsunya sehingga dorongan seksual tidak terkontrol. Umumnya remaja selalu mementingkan kesenangan sesaat daripada memikirkan dampak yang ditimbulkan.

Faktor kedua, karena sudah berpacaran<sup>27</sup>. Kedua orang tua merasa khawatir kepada anaknya untuk terjerumus kedalam perbuatan zina. Sebab kenalan remaja (seks bebas) dapat menghantarkan kepada hamil diluar perkawinan, maka tidak ada jalan yang dapat ditempuh orang tua selain mengawinkannya.

Faktor ketiga, ekonomi<sup>28</sup>. Kondisi masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sehingga orang tua cenderung lebih memilih mengawinkan anaknya agar dapat meringankan beban keluarga.

---

<sup>25</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lukhmi Al Syatibi, *AL Muwafaqot* (Al Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah: Dar Al-Affan, 1997).18-23.

<sup>26</sup> Nur Afifah Yulia Muchibba & Franciscus Xaverius Sri Sadewo, "Fenomena Kehamilan Diluar Nikah Pada Usia Dini," *Paradigma* 7, No 3 (2019). 4.

<sup>27</sup> Muchibba, Sadewo "Fenomena Kehamilan Diluar Nikah Pada Usia Dini," .3.

<sup>28</sup> Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak," *QISTIE* 5, No 1 (2011). 86.

## 6. Dampak Hukum Dispensasi Perkawinan

Dampak yang dihasilkan oleh dispensasi perkawinan menyeret kepada keadaan yang sangat beresiko karena perkawinan ini dilaksanakan di bawah usia minimal perkawinan sebagai berikut: **pertama**, secara fisik calon suami belum mampu untuk mendapatkan beban, artinya calon suami memerlukan keterampilan fisik supaya dapat mencukupi segala kebutuhan keluarga. Sedangkan bagi calon istri dihadapkan kepada suatu tanggung jawab rumah tangga terlebih dengan mengurus anak yang tentunya akan menguras banyak tenaga.

**Kedua**, calon pasangan yang belum mampu untuk bertanggung jawab secara moral terhadap segala sesuatu yang menjadi beban tanggung jawabnya, tentu akan mengalami goncangan mental dikarenakan mentalnya masih belum stabil dan masih belum dapat mengontrol emosi secara baik. **Ketiga**, semakin muda melangsungkan perkawinan maka semakin rendah pula tingkat sekolah yang diselesaikan sang anak. Karena hubungan antara tingkat sekolah dengan usia anak dalam melangsungkan perkawinan adalah semakin tinggi usia anak melangsungkan perkawinan pertamanya maka relatif semakin tinggi pula tingkat sekolah pendidikannya begitu pula sebaliknya<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Asman, "Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologis Pada Anak Di Desa Makrumpai Kalimantan Barat," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, No 1 (2019): 79, <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.784>.

## 7. Definisi *maslahah*

*Maslahah* merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. lafaz *maslahah* seperti lafaz *manfaat*, baik dari segi artinya maupun dari segi wazannya yang sama-sama diambil dari isim masdar artinya sama dengan kalimat *as-shalah* yaitu kebaikan, sebagaimana lafaz *al-manfaat* yang memiliki arti yang sama dengan *an-naf'u*. Adapun pengertian secara terminologi *maslahah* adalah kemanfaatan yang oleh syariat islam tidak dijelaskan dan ditemui dalil yang menghendaki untuk menjalankannya atau meninggalkannya, Sedangkan apabila dikerjakan akan mendapatkan keuntungan yang besar<sup>30</sup>.

Menurut al-ghozali *maslahah* dapat digunakan sebagai bukti atas persyaratan pembentukan suatu hukum dengan catatan bahwa kemaslahatan tersebut harus bersifat *dhoruri*<sup>31</sup>. Meskipun para ulama berbeda-beda dalam memandang kedudukan *maslahah*, namun pada dasarnya hakekatnya sama, yaitu setiap kemanfaatan yang bersifat umum yang didalamnya terdapat tujuan syariat islam. Akan tetapi tidak terdapat dalil khusus yang menyebutkan untuk menerima maupun menolaknya<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Achmad Cholili, "Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer," *Jurnal At-Taahdzib* 1, No 2 (2013): 213.205.

<sup>31</sup> Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min 'Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, (2016): <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327.59>.

<sup>32</sup> Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).119.

## 8. Macam-Macam *Maslahah*

Menurut wahbah zhuhaili syarat didalam menerapkan *maslahah* harus memenuhi 3 ketentuan:

- a. Adanya kemaslahatan itu harus sesuai *maqashid syariah* untuk menguatkan tujuan syara' tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil dari hukum yang telah pasti.
- b. Adanya kemaslahatan harus rasional secara hakekat dan tidak boleh diragukan untuk mengambil manfaat atau menolak kemadharatan.
- c. Adanya kemashlahatan yang bersifat universal untuk masyarakat secara umum bukan kemaslahatan secara parsial khusus karena syariat datang secara menyeluruh<sup>33</sup>.

Sedangkan menurut abdul wahab khalaf *maslahah* terbagi sebagai berikut: **pertama**, *maslahah mulgha* yaitu kebaikan yang dianggap baik secara akal, tetapi tidak begitu diperhatikan oleh syara' namun ada petunjuk yang mengindikasikan kepada penolakan. **Kedua**, *maslahah mursalah* yaitu kebaikan yang dipandang baik secara akal dan sejalan dengan tujuan syara' akan tetapi tidak ada petunjuk yang mengindikasikan kepada penerimaan atau penolakannya. **Ketiga**, *maslahah al-mu'tabar* yaitu kebaikan yang diperhitungkan oleh syara'. Artinya ada petunjuk yang mengindikasikan baik, terutama kepada kebaikan yang membutuhkan hukum<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2016). 64.

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. 66.

## 9. *Maslahah* sebagai *hujjah*

Mayoritas ulama' umat Islam berpendapat bahwa *maslahah* merupakan *hujjah* yang dapat digunakan sebagai dasar suatu hukum, maka dari itu apabila terdapat fenomena yang yang tidak ditemui ketentuan hukumnya dalam *nash* al-Quran, hadist, ijma', maupun qiyas itu dapat disyariatkan pada hukum yang dikehendaki oleh kebaikan secara umum<sup>35</sup>. Salah satunya adalah al-Syatibi yang berpendapat bahwa kasus-kasus baru yang mengandung manfaat dan belum terkonfirmasi dapat diputuskan dengan *maslahah* untuk diterima atau ditolak<sup>36</sup>. Tentunya melalui beberapa syarat untuk dapat menjadikan *maslahah* sebagai landasan *hujjah* hakim dalam menetapkan suatu hukum.

Penerimaan maupun penolakan *maslahah* sebagai dalil *ijtihad* dalam menerapkan suatu hukum, apabila diperhatikan tidak memiliki perbedaan yang prinsip. Bagi golongan yang menggunakan *maslahah* sebagai dalil *ijtihad* ternyata tidak menerimanya secara mutlak tanpa persyaratan. Golongan yang menolaknya didasari oleh rasa khawatir dengan adanya kemungkinan tergelincir kepada kesalahan menetapkan hukum berdasarkan kepada hawa nafsu.

---

<sup>35</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 1996), 161.

<sup>36</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, PROFETIKA, Vol. 14, No. 1, Juni 2013: 79-89 (2013): 79.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkasi tentang ketentuan hukum yang berlaku dan kejadian di masyarakat, dengan tujuan untuk menemu kenali fakta dilapangan. Fakta tersebut kemudian dianalisis dan diidentifikasi masalahnya sehingga pada akhirnya berujung kepada penyelesaian masalah<sup>37</sup>. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan interaksi langsung dengan objek penelitian yang dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang selanjutnya akan di wawancarai dan tentang pertimbangannya tentang dispensasi perkawinan. Dan didukung dengan data tentang dispensasi perkawinan kota Malang.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan *conceptual approach* yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan atau doktrin ilmu hukum, kemudian pemahaman akan pandangan tersebut menjadi acuan bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam penelitian yang dihadapi<sup>38</sup>. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dilapangan sehingga data yang diperoleh dapat dideskripsikan secara rinci dan komprehensif.

---

<sup>37</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, No 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33.28>.

<sup>38</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).167.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 1, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Pengadilan Agama ini dipilih karena Kota Malang termasuk ke dalam kota yang maju dengan pesat dan untuk mengetahui sejauh mana praktik pertimbangan hakim tentang dispensasi perkawinan terjadi di kota tersebut.

### **D. Sumber Data**

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hakim sebagai informan atau pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya sehingga mendapatkan hasil data yang akurat dan terpercaya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara hakim, laporan perkara yang diputuskan oleh hakim mengenai dispensasi perkawinan pada bulan oktober 2020.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang menunjang sumber data primer dalam penelitian baik berupa tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum<sup>39</sup>. Sedangkan sumber data sekundernya adalah berbagai macam literatur baik berupa tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>39</sup> Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.30.

## E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Observasi

Peneliti mencari dan mengumpulkan landasan teori terkait suatu masalah yang sedang diteliti sehingga penelitian yang dihasilkan bersifat pasti dan terpercaya atau tidak bersifat “*trail and error*”. Observasi merupakan jalan awal pemecahan permasalahan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, tujuannya adalah supaya peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lengkap<sup>40</sup>.

Selanjutnya peneliti melakukan observasi ke lapangan, observasi merupakan bagian pengumpulan data, yang berarti pengumpulan data secara langsung berdasarkan data di lapangan. Proses observasi diawali dengan identifikasi tempat yang hendak di jadikan objek penelitian, apabila tempat penelitian sudah teridentifikasi maka selanjutnya dilakukan pemetaan tentang gambaran umum sasaran penelitian. Observasi juga dapat berarti peneliti berada bersama partisipan<sup>41</sup>.

### 2. Wawancara

Peneliti kemudian mengacu kepada data utama yang berada di lapangan yaitu melalui informasi yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam serta mendukung<sup>42</sup>. Proses wawancara dilakukan supaya

---

<sup>40</sup> faisal amanda Afra, Watmi Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016).86.

<sup>41</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta:PT Grasindo 2010).112.

<sup>42</sup> Benuf and Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.”30.

informasi yang tidak didapatkan melalui observasi, dapat diperdalam dan lebih terang. Hal ini dikarenakan peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya dan tentunya tidak semua data dapat dihasilkan melalui observasi maka dari itu, peneliti mengajukan pertanyaan kepada hakim terkait penelitian yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara langsung tidak berstruktur (*unstructured interview*), jenis wawancara ini termasuk ke dalam jenis wawancara berfokus. Dimana wawancara berfokus umumnya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu, namun selalu berpusat pada satu pokok permasalahan tertentu<sup>43</sup>. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yaitu sebagai berikut:

- a) Drs. H. Mashudi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.
- b) Drs. H. Masykur Rosih selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.
- c) Dra. Hj. Hamimah M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu baik dalam bentuk karya, tulisan, maupun gambar. Dokumentasi merupakan salah satu yang turut melengkapi dari observasi dan wawancara dalam

---

<sup>43</sup> Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*.85.

suatu penelitian kualitatif<sup>44</sup>. Penelitian ini menggunakan dokumen dispensasi perkawinan yang meliputi rekapitulasi hasil putusan terkait dispensasi perkawinan, salinan permohonan dispensasi perkawinan dan yang dari Pengadilan Agama Kota Malang setelah penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

#### **F. Metode Analisis Data**

Selanjutnya Setelah seluruh data informasi telah dikumpulkan secara lengkap dan komprehensif, data tersebut kemudian diproses serta dianalisa untuk dapat menyelesaikan masalah penelitian. Sehingga memperoleh informasi data yang akurat. Analisis data penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

##### **1. Edit Data**

Pemeriksaan data adalah proses dari pengecekan kembali file, informasi dan catatan yang dikumpulkan oleh peneliti<sup>45</sup>. Tahap ini merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Kemudian dalam prosesnya, meneliti kembali data, memeriksa kembali mengenai jelas atau tidak maknanya, serasi atau tidak, serta relevansinya dengan informasi data lain yang lain sesuai dengan maksud peneliti.

---

<sup>44</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).240.

<sup>45</sup> Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.168.

## 2. Klasifikasi

Kemudian Setelah mengoreksi informasi data yang telah didapatkan dan telah sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi, selanjutnya adalah mengklasifikasi. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data kedalam pola tertentu supaya mempermudah pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Serta mempermudah bahasa untuk pembaca, apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data dari hasil wawancara bersama hakim dan dari data dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Kota Malang.

## 3. Pemeriksaan Data

Langkah selanjutnya ialah pemeriksaan data, pada tahap ini penulis memeriksa kembali informasi data dari lapangan, serta melakukan *crosscheck* kembali validitasnya telah sesuai atau tidak dengan yang diharapkan peneliti. Dalam hal ini peneliti memeriksa narasumber apakah jawaban mereka sesuai dengan maksud yang penulis ajukan. Selanjutnya hasil wawancara yang telah ada serta telah melalui dua proses sebelumnya diberikan kepada narasumber tersebut untuk diberi tanggapan mengenai kesesuaian maksud narasumber dengan data yang disajikan.

## 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang harus dilakukan peneliti supaya dapat menyederhanakan sebuah data sehingga mudah untuk dimengerti dan juga dibaca. Bogdan dan Tailor berpendapat bahwa analisis data

merupakan suatu proses rincian secara formal untuk merumuskan dan menemukan ide seperti yang telah disarankan oleh data kepada peneliti<sup>46</sup>. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis ini menggambarkan keadaan atau status sosial dalam bentuk kata-kata atau kalimat, selanjutnya dipisahkan berdasarkan kategorinya untuk kemudian memperoleh kesimpulan dan disajikan dalam bentuk narasi.

Peneliti menganalisis data yang telah diperoleh melalui wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan data dispensasi perkawinan yang telah diputuskan oleh hakim pada bulan oktober 2020 dan dipersingkat atau disederhanakan sesuai dengan tema dan judul yang diangkat oleh peneliti. Yaitu Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif *Maslahah*.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari proses atau kesimpulan. Ditahap ini peneliti membuat sebuah kesimpulan dari keseluruhan data yang telah diperoleh dilapangan dan telah dianalisis. Kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji secara detail dan komprehensif baik itu berupa hasil wawancara, observasi atau dokumentasi serta *masalah*. Oleh karena itu, peneliti telah mempunyai kejelasan dan dapat menjelaskan jawaban dari hasil analisis yang dilakukan mengenai tema dan judul yang diangkat oleh peneliti.

---

<sup>46</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006).59.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Pembentukan Pengadilan Agama Kota Malang<sup>47</sup>**

###### **a. Masa kemerdekaan**

Pada saat pasca kemerdekaan Kota Malang memiliki 2 Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Pakel di Sumber Pucung dan Pengadilan Agama Negara Djawa Timur (NDT) di Kota Malang. Kemudian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5/ SD Tanggal 25 Maret Tahun 1946, pengadilan agama yang semula di bawah departemen kehakiman menjadi di bawah departemen agama. Pada masa itu Pengadilan Agama Kota Malang merupakan pengadilan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pengadilan agama khusus ini masih terbatas karena tidak memiliki batasan yang bebas dalam melakukan keputusannya.

###### **b. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan semakin memperkuat kedudukan pengadilan agama, dan semakin besar pula kompetensi untuk mengadili yakni

---

<sup>47</sup> <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/sejarah> diakses 20 februari 2021.

tidak kurang dari 16 (enam belas) jenis perkara dalam bidang perkawinan. Pada kala itu Pengadilan Agama Kota Malang mendapat Daftar Isian Pembangunan (DIP) agar membangun gedung kantor yang berada di jalan Candi Kidal Nomor 1 Malang yang kemudian diresmikan oleh H. Soehadji, SH. Selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur, sedangkan kantor yang berada di Bantaran selanjutnya difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua Lalu Pengadilan Agama Kota Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP) kembali untuk membangun gedung perkantoran di jalan R. Panji Suroso Nomor 1 Malang, sedangkan gedung perkantoran yang berlokasi di jalan Candi Kidal Nomor 1 Malang difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua.

c. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, disebutkan bahwa pengadilan agama termasuk dalam sistem dan tata cara hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Pengadilan agama juga memiliki wewenang mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 ayat 1) dan tentang golongan rakyat tertentu (pasal 1, 2 dan pasal 49 ayat 1 dan penjelasan umum angka 2 alinea), dan pengadilan agama kini telah sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat

mengurangi kedudukan peradilan agama oleh undang undang dibatalkan, seperti keputusan pengukuhan pengadilan agama oleh pengadilan negeri dan pengadilan agama serta dapat melakukan penanganan kejurusitaan. Pada masa itu pengadilan agama malang yang diketuai oleh Drs. H. Muhajir, S.H. dan Drs. Abu Amar, S.H. Dalam perkembangannya kemudian pengadilan agama kota malang dipisah menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Madya Malang yang terletak di jalan R. Panji suroso Nomor 1 Malang.

## **2. Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang<sup>48</sup>**

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama mempunyai wewenang dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan perkara terkait hukum perdata Islam seperti: waris, wasiat, wakaf, ekonomi syari'ah dan perkawinan.

Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam. Selain kewenangan, pengadilan agama memiliki beberapa fungsi. Diantaranya sebagai berikut : Pertama, Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menyelesaikan perkara pada tingkat pertama baik dalam hal menerima, memeriksa atau mengadili perkara. Kedua, Fungsi pembinaan, yaitu dapat kita lihat berdasarkan pada

---

<sup>48</sup> <https://www.pa-malangkota.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi> diakses 20 februari 2021.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa hakim harus memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk kepada pejabat di bawah jajarannya baik pejabat struktural maupun fungsional, termasuk terkait administrasi peradilan dan keuangan, pembangunan, umum, pegawai dan teknis yudicial. Ketiga, Fungsi nasehat, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintahan. Dan terakhir keempat, Fungsi administratif, ialah segala aspek yang menyangkut hal-hal administratif berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 080/ VIII/2006).

### **3. Misi dan Visi Pengadilan Agama Kota Malang<sup>49</sup>**

Misi:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Malang.
- b. Memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kredibilitas kepemimpinan pengadilan agama.
- d. Meningkatkan transparansi Pengadilan Agama Kota Malang.

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Malang Yang Agung”.

“SMILE, SMART, SPEED AND TRANSPARENT”

---

<sup>49</sup> <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/visi-dan-misi> diakses 20 januari 2021.

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang



Tabel.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua Pengadilan Agama	Dr. Musthafa, S.H, M.H
2.	Wakil Ketua Pengadilan Agama	Drs. H. Misbah, M.H.I
3.	Hakim	Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H. Drs. H. Mashudi, M.H. Drs. H.M. Ghofar Rasmin, M.H. Drs. H. Achmad Suyuti Drs. H. Iskandar, M.H. Dra. Hj. Hamimah, M.H. Dra. Hj. Siti Aisah, M.H. Dra. Hj. Masnukha, M.H. Drs. H. MasykurRosih. Drs. Ali Wafa, M.H.

		Drs. Mulyani, M.H. Drs. H. Irwandi, S.H. Drs. Abd Rouf, M.H. Dra. Hj. Badriyah, S.H.
4.	Panitera	Drs. H. Chafidz Syafiuddin,SH, M.H
5.	Wakil Panitera	-
6.	Sekretaris	Zaenal Abidin,S.H., M.H.
6.	Panitera Muda	Kasdulah, S.H., M.H. Drs. A. Dardiri, S.H., M.H. Djazilatur Rachman, S.H.
7.	Panitera Pengganti	Dra. Isnadiyah Mohamad Khoirudin, S.H. Nur Cahyaningsih, S.H., M.H. Hj. Mustiyah, S.H. Ery Handini, S.H., M.H. Yunita Eka Widayarsi, S.H., M.H. Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H. Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. Muti'atulillah, S.H. Happy Agung Setiawan, S.H. Hatta Purnamaraya, S.Ikom, S.H. Heri Susanto, S.H. Ismail, S.H.
8.	Jurusita / jurusitapengganti	Samino, S.Kom.
9.	Sekretaris	Mochamad Ischaq, S.H
10.	Kepala Sub Bagian	Dewi Khusna S.Ag., M.H. Alifah Rahmawati, S.H., M.H. Muhammad Irfan, S.H.

11.	Kelompok Jabatan Fungsional	Hamsiah Mitan, S.E. Marissa Meiliasari, S.I.P.
12.	Mediator	Drs. H. Syamsuri, S.H. Dra. Hj. Sunkanah, S.H., M.Hum. H. Solichin, S.H. Dra. Hj. Jundiani, S.H., M.Hum. Ridwan Nurdin, S.H.I Dr. H. Abbas Arfan Lc., M.H. Dr. Zaenal Mahmudi, MA. Erik Sabita Rahmawati, MA., M.Ag.

## B. PAPARAN DATA

### 1. Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan.

#### a) Pandangan Hakim Pertama

Bapak Mashudi selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila penyimpangan terjadi terhadap ketentuan usia minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama, maka pihak orang tua dari pria atau wanita diizinkan meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup<sup>50</sup>. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut hakim memiliki kewenangan dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi perkawinan. Beliau juga mengatakan bahwa:

“Alasan yang melatarbelakangi munculnya permohonan dispensasi tersebut adalah kekhawatiran kedua orang tua kepada anaknya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Akibatnya melangsungkan perkawinan menjadi *emergency exit* untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Sedangkan dalam kasus permohonan akibat lemahnya ekonomi muncul dari reaksi kondisi orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih mengawinkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu supaya beban hidupnya berkurang”<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

<sup>51</sup> Hasil wawancara Drs. H. Mashudi, M.H. pada 28 September 2020.

Dari sisi hukum, beliau menggunakan pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan wanita hamil dizinkan menggelar perkawinan dengan pria yang menghamilinya. Selain itu, hakim juga tidak lupa memberikan nasehat kepada para pemohon dalam persidangan untuk melangsungkan perkawinan anaknya hingga mencapai usia minimal perkawinan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sebab hakim memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasehat serta memastikan bahwa pihak orang tua dan pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan mengerti resiko perkawinan seperti kemungkinan putusnya pendidikan, organ reproduksi sang anak yang belum matang, potensi kekerasan dan perselisihan dalam bahtera keluarga serta dampak-dampak buruk yang lain bagi sang anak<sup>52</sup>.

**b) Pandangan Hakim Kedua**

Peneliti kemudian menanyakan akibat hukum yang terjadi apabila suatu permohonan dispensasi perkawinan tidak dikabulkan dengan hakim yang kedua. Menurut bapak Masykur Rosih selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang:

“Apabila dispensasi perkawinan tidak dikabulkan justru mengakibatkan tindakan yang berlawanan dengan hukum yakni dengan melakukan nikah sirri atau berzina. Sehingga dari adanya kemadharatan yang yang lebih besar itu, pemerintah khususnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan untuk menyelamatkan para pemohon untuk tidak melakukan hal tersebut. Adapun

---

<sup>52</sup> Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

permohonan dispensasi perkawinan menjadi tertolak disebabkan oleh adanya faktor kesadaran dari pihak pengajuan dispensasi itu sendiri, seperti kesiapan mental yang kurang (ragu-ragu) dan mau dinasehati oleh majelis hakim”<sup>53</sup>.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam memutuskan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan suatu permohonan dispensasi Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mempertimbangkan bahwa apabila hakim tidak mengabulkan justru akan memunculkan kemadharatan lain yang lebih besar seperti nikah sirri atau zina. Alasan Beliau memberikan dispensasi perkawinan salah satunya karena tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

### c) **Pandangan Hakim Ketiga**

Menurut ibu Hamimah selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

“Dalam memutuskan suatu dispensasi perkawinan dapat di kabulkan atau tidak sudah tentu melalui beberapa tahapan yang detail dan komprehensif. Mengingat terdapat dampak kebaikan dan keburukan apabila dispensasi perkawinan dikabulkan maupun tidak dikabulkan. Hakim memeriksa, dan mempertimbangkan dampak ekonomi, pendidikan dan kesehatan para pemohon dispensasi perkawinan”<sup>54</sup>.

Beliau juga berpandangan bahwa jumlah kasus pada tahun 2018 sebanyak 87 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 183 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 259 kasus. 75 % disebabkan karena hamil diluar


---

<sup>53</sup> Hasil wawancara Drs. H. Masykur Rosih pada 4 Desember 2020.

<sup>54</sup> Hasil wawancara Drs. Hj. Hamimah pada 28 juni 2021

perkawinan, 25 % sisanya akibat sudah berpacaran, minimnya pengetahuan agama dan masalah ekonomi<sup>55</sup>. Dimana statistik perkembangan jumlah dispensasi perkawinan dimasyarakat kota malang dapat diuraikan sebagai berikut:

*Table 3 Jumlah Dispensasi Perkawinan Tahun 2020*



Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dispensasi perkawinan mengalami peningkatan dispensasi yang cukup tinggi pada bulan-bulan tertentu dan mengalami penurunan pada bulan yang lain. Terutama pada bulan oktober 2020 dimana perpindahan antara putusan hakim yang sebelumnya sempat mengalami penurunan berubah menjadi tinggi. Hal demikian terjadi disebabkan oleh banyaknya daerah kecamatan yang datang untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan kasus yang bervariasi, sebaran dispensasi perkawinan per kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

<sup>55</sup> Hasil wawancara drs hj. Hamimah pada 28 juni 2021

Grafik 1 Laporan Masuk Per Kecamatan Kota Malang, Oktober 2020



Data tersebut menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan marak terjadi di masyarakat dengan variasi kasus yang berbeda-beda. Oleh karena itu permohonan dispensasi perkawinan menjadi persoalan yang kompleks, dimana apabila di lihat dari sisi sosiologis, dispensasi perkawinan menjadi solusi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan dari sisi hukum, dispensasi perkawinan memerlukan ketegasan untuk meminimalisir perkawinan diusia minimal. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab hakim untuk melakukan *ijtihad* dengan seadil adilnya.

## 2. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Perkawinan.

Dalam prosesnya pertimbangan hakim terhadap dispensasi perkawinan memiliki kebaikan dan kerusakan sebagai berikut:

### a) Kemaslahatan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan

Hakim Pengadilan Agama Kota Malang berhujah menggunakan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kemafsadhatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”<sup>56</sup>.

Berdasarkan kaidah tersebut, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang berusaha untuk melindungi dan menjaga status para pemohon, serta menjauhkan kemadharatan bagi para pemohon dengan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.

### b) Kemadharatan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan

Dalam kasus selain hamil diluar perkawinan terdapat kasus dispensasi karena masalah ekonomi dan sudah berpacaran (khawatir zina) apabila suatu permohonan dispensasi perkawinan tersebut ditolak oleh hakim justru akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar dengan adanya perkawinan sirri atau melakukan zina. Oleh sebab itu,

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara Drs. H. Mashudi, M.H. pada 28 September 2020.

untuk menghindarkan kemadharatan yang lebih besar, hakim memilih diantara dua kemadharatan yang paling ringan sebagaimana kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

ارتكاب اخف الضررين واجب

“Memilih dan melaksanakan dua bahaya yang paling ringan adalah wajib”<sup>57</sup>.

Jadi berdasarkan kaidah tersebut, apabila berkumpul dua kemafsadatan dimana keadaan yang satu lebih berat dari yang lainnya, namun keduanya tidak dapat di hindari maka harus memilih yang paling ringan<sup>58</sup>. Oleh karena itu, menjadi kewenangan hakim untuk memilih diantara dua kemafsadatan yang paling ringan adalah wajib untuk para pemohon yang mengajukan dispensasi perkawinan.

---

<sup>57</sup> Ahmad Jauzi, *Kaidah-Kaidah FIKIH: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).74.

<sup>58</sup> Dahlan Tamrin, *kaidah-kaidah hukum islam* (Malang: UIN Press 2010) 198.

## C. ANALISIS DATA

### 1. Analisis Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan.

#### a) Pertimbangan Administrasi

Dispensasi perkawinan akan diberikan sebagai bentuk keringanan kepada pasangan yang belum mencapai usia minimal perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Prosedur pengajuan dispensasi perkawinan:

1. Kedua orang tua membuat permohonan tertulis yang ditujukan ke Pengadilan Agama.
2. Permohonan tersebut harus memenuhi: Pertama, identitas kedua orang tua para pihak disertai alasan yang mendasari adanya suatu permohonan dispensasi tersebut. Kedua, mencantumkan identitas para calon mempelai dengan disertai putusan yang dimohonkan dari pengadilan<sup>59</sup>.

Kemudian setelah permohonan tersebut sampai ke dewan majelis, hakim mendengarkan keterangan dari para pemohon apabila hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, maka hakim memberikan Salinan ketetapan dispensasi perkawinan tersebut untuk

---

<sup>59</sup> Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah," *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, No. 1 (2016): 31, <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107.38>.

diberikan kepada pemohon supaya dapat memenuhi syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)<sup>60</sup>.

Dalam memutuskan dan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan hakim mempunyai sebuah alasan yang digunakan sebagai rujukan dalam mengabulkan dispensasi kepada para pemohon. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, hakim perlu menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan fakta yang ada di masyarakat. Apabila suatu peraturan tidak dapat dilaksanakan menurut arti katanya, maka hakim menafsirkan hukum tersebut sehingga mampu memberi suatu ketetapan secara adil dan sesuai dengan maksud hukum yakni untuk memperoleh kepastian hukum<sup>61</sup>.

#### b) Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum pada dasarnya merupakan sebuah landasan bagi hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Pertimbangan hukum ini memuat dasar, alasan dan pertimbangan yang bersifat logis dan rasional. Oleh karena itu, biasanya uraian pertimbangan hukum disusun secara sistematis dan komprehensif. Adapun permohonan dispensasi perkawinan tidak hanya tergantung kepada kesadaran masyarakat terhadap resiko yang akan timbul dari perkawinan dibawah usia minimal melainkan dipengaruhi

---

<sup>60</sup> Mohammad Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). 147.

<sup>61</sup> Muhammad Iqbal and Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 101–14.106.

juga oleh *legal reasoning* oleh hakim<sup>62</sup>. Hal ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa hukum dapat dikatakan efektif atau berpengaruh terhadap penegakan hukum apabila memenuhi empat indikator yaitu: pertama, regulasi hukum. kedua, penegak hukum. ketiga, sarana dan fasilitas. Keempat, masyarakat<sup>63</sup>.

Hukum merujuk kepada regulasi yang mengatur tentang dispensasi perkawinan, penegak hukum merujuk kepada kualitas dan kredibilitas hakim dalam memutuskan perkara, sarana dan prasarana merujuk kepada ketersediaan alat-alat penunjang dalam menegakkan hukum di pengadilan agama, dan kesadaran masyarakat untuk mentaati dan menjalankan hukum.

Gustav radbruch mengatakan bahwa ada dua aspek penting dalam pertimbangan hakim, yaitu keadilan, dan kepastian hukum. Aspek keadilan merujuk kepada hak persamaan dimata hukum, dan kepastian hukum merujuk kepada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati<sup>64</sup>. Maka dari itu, pertimbangan hakim dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan mengarah kepada dua klasifikasi pertimbangan yaitu:

#### 1. Kepastian Hukum

---

<sup>62</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2020, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478.147>.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).8.

<sup>64</sup> Bernard L tanya,dkk *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).171.

Kepastian hukum merupakan aturan yang bersifat umum supaya pemohon dapat memahami perbuatan yang boleh atau tidak untuk dilakukan, dan dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut pemohon dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadapnya<sup>65</sup>. Apabila dikaitkan dengan dispensasi perkawinan, maka menjadi tugas negara untuk menekan tingginya permohonan dispensasi perkawinan dimasyarakat.

Hakim memandang bahwa pihak orang tua yang mengajukan dispensasi perkawinan untuk anaknya adalah orang tua yang sadar dan memahami terkait aturan hukum dan upaya orang tua yang menempuh jalur hukum bukan melalui perkawinan *sirri* tanpa melibatkan petugas kantor urusan agama (KUA) pantas untuk diapresiasi. Tindakan orang tua pemohon yang patuh akan hukum tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim yang kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.

Namun kendati demikian, apabila permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan terdapat konsekuensi yang harus di tanggung oleh para pemohon dispensasi perkawinan seperti calon suami belum mampu untuk di beri tanggung jawab memperoleh dan mencukupi kebutuhan keluarga, calon istri yang akan di hadapkan kepada pekerjaan rumah yang akan menguras tenaga terlebih dengan

---

<sup>65</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).23.

mengurus anak, calon suami belum mampu pula secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya begitu juga calon istri yang rentang dengan resiko kaitannya dengan organ reproduksi seperti kematian ibu atau bayi<sup>66</sup>.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang akan dialami oleh para pemohon tersebut, hakim seyogyanya memberikan keputusan dan ketetapan atas diskresi yang terjadi dengan cara yang adil terhadap mereka yang mencari keadilan ke pengadilan agama dengan mengajukan dispensasi perkawinan. Meskipun alasan untuk memberikan dispensasi perkawinan jauh lebih kuat dari pada untuk tidak mengabulkannya.

Maka hakim mengabulkan dispensasi perkawinan dalam kasus hamil diluar perkawinan guna mewujudkan suatu kepastian hukum bagi sang ibu dan anak yang berada didalam kandungannya supaya status hukumnya terjaga dan terselamatkan di masyarakat.

## 2. Keadilan publik

Keadilan publik merupakan suasana kebatinan masyarakat akan harapan terhadap nilai-nilai keadilan dalam setiap keputusan hakim<sup>67</sup>. Harapan yang dimaksud adalah hak yang sama untuk melakukan perkawinan, dimana prinsip umum keadilan dalam

---

<sup>66</sup> Asman Asman, "Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologis Pada Anak Di Desa Makrampai Kalimantan Barat," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, No. 1 (2019): 79, <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.784>. 93-94.

<sup>67</sup> Muh. Guntur, "Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru," *Antropologi Indonesia*, vol 2, 2001.23.

hukum adalah menuntut hak kesetaraan. Apabila dikaitkan dengan permohonan dispensasi perkawinan, maka hakim yang adil harus mengasumsikan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama dihadapan hukum untuk melangsungkan perkawinan. Pertimbangan keadilan publik hakim ditemukan dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan akibat sudah berpacaran (khawatir zina), dan akibat lemahnya ekonomi.

Adanya permohonan dispensasi perkawinan akibat sudah berpacaran (khawatir zina) dan lemahnya ekonomi berkaitan erat dengan pendidikan sang anak dan orang tua, dimana ketika rendah pendidikan seseorang maka berbanding lurus dengan produktivitas kemampuan kerjanya sehingga pemohon memiliki alasan untuk mengawinkan anaknya.

Sebab pada dasarnya semakin tinggi seorang anak perempuan sekolah, maka semakin tinggi pula usia perkawinan pertamanya. Namun pemikiran orang tua kepada sang anak tidak demikian, pemikiran-pemikiran untuk mengawinkan anaknya diusia yang belum cukup masih tetap melekat terutama pada masyarakat pedesaan terlebih sang anak memiliki hubungan *relationship* dengan orang lain dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam larangan aturan Islam yaitu berzina<sup>68</sup>. Berdasarkan inilah pemohon

---

<sup>68</sup> Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 1 (2020): 34–61.41.

mengawinkan anaknya dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama.

Oleh sebab itu, mengingat perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan usia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dihindarkan, maka seyogyanya pemerintah dalam hal ini pengadilan agama mensosialisasikan akan adanya suatu perbaikan standar moral dari pergaulan anak usia remaja. Untuk meminimalisir statistik permohonan dispensasi perkawinan akan terus berkembang seiring semakin besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol, pergaulan bebas, dan maraknya pornografi (konten media sosial yang tidak mendidik).

Sebab apabila semakin besar kesadaran masyarakat akan bahayanya perkawinan dibawah usia minimal dengan didukung pertimbangan hakim yang obyektif. Maka tindakan demikian akan meminimalisir jumlah dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, dan dengan berkurangnya jumlah dispensasi perkawinan di pengadilan agama, maka akan menurun pula jumlah angka perceraian di masyarakat.

## 2. Analisis Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim

Hakim telah tepat menggunakan kaidah fikih dalam pertimbangannya karena pada dasarnya ketetapan yang diberikan oleh hakim disertai pertimbangan yang jelas atau *ratio decidendi*. Hal ini dikuatkan oleh pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengungkapkan bahwa setiap putusan pengadilan agama harus memuat alasan sebagai dasar dari putusan dan harus memuat ketentuan sumber hukum yang tidak tertulis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengadili.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mesraini, Indra Rahmatullah dan Abdul Halim Mahmud disebutkan bahwa Tradisi di pengadilan agama baik dalam perkara yang bersifat *contentious* maupun *volunter*, terutama dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan umumnya mencantumkan pula ayat suci al-Quran, al-Hadis serta kaidah-kaidah ushul fiqih sehingga pengadilan agama memiliki ciri khusus dengan produk hukum yang baik<sup>69</sup>.

Adapun penerapan dalam permohonan dispensasi perkawinan maka perlu adanya pemahaman mengenai konsep masalah, karena *Maslahah* merupakan (kesejahteraan umum) yang bersifat mutlak untuk kebaikan suatu masyarakat, meskipun mayoritas ulama ushul fiqih tidak mensyariatkannya sebagai landasan sumber hukum namun tidak terdapat

---

<sup>69</sup> Mesraini Mesraini, Indra Rahmatullah, and Abdul Alim Mahmud, "Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor. 10/Pdt. P/2017 Di Pengadilan Agama Bojonegoro)," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 13, No. 1 (2020): 139–62.154

dalil yang dapat menunjukkan terhadap pengakuan maupun pembatalannya<sup>70</sup>. Menurut Abu bakar ismail muhammad penerapan *masalah* dikelompokkan kepada dua pertimbangan yaitu: dengan mempertimbangkan dampak yang diperoleh oleh masyarakat baik secara sosial maupun secara agama dan pertimbangan menjaga tujuan hukum syariat sebagaimana yang diutarakan oleh imam as-syatibi bahwa *masalah* terbagi menjadi tiga yaitu *dhoruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*<sup>71</sup>. Jadi selama pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan memperhatikan dampak yang akan diperoleh masyarakat dan melindungi tujuan syariat maka diperbolehkan hakim berijtihad berdasarkan *masalah*.

Penerapan kaidah ushul fiqih yang berbunyi “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat” dapat berlaku pada kasus permohonan dispensasi perkawinan karena hamil. Oleh karena itu, setelah ditemukan bahwa kasus permohonan dispensasi perkawinan akibat hamil diluar perkawinan telah berhadapan dengan kondisi *dhorury (primer)* oleh hakim. Maka hakim berpendapat dalam rangka melindungi hak wanita yang mengandung maka dibutuhkan kepastian hukum secara yuridis. Solusi yang dibutuhkan adalah menghilangkan kemafsadatan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan kemaslahatan yang lain dengan cara memberikan ketetapan dispensasi perkawinan.

---

<sup>70</sup> Abdul wahab khollaf, *kaidah kaidah hukum islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo 1996) 126.

<sup>71</sup> Abu Bakar Ismail Muhammad, *Ra'yu Wa Atsaruhu Fi Madrasatil Madinah* (Beirut Lebanon: Muassatut Dirasah, 1985).344.

Selain itu dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memperbolehkan wanita hamil untuk dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Hakim menggunakan *hujjah* berdasarkan kepada Ayat al-Quran dalam Surat an-Nur: 32 sebagai berikut:

وانكحوا الایمی منكم والصلیحین من عبادكم وامائكم ان یكونوا فقراء  
یغنهم الله من فضله والله وسیع علیم

Artinya : dan perkawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian, dan orang-orang shalih (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang wanita, apabila mereka miskin, maka allah swt akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya, allah swt maha luas pemberiannya dan maha mengetahui.

Berdasarkan ayat tersebut perkawinan diizinkan apabila pasangan calon mempelai sudah siap secara fisik dan mental dan tidak ada larangan untuk tidak melakukan suatu perkawinan, dengan catatan bahwa pasangan sudah mampu untuk melaksanakannya<sup>72</sup>.

Sedangkan dalam kasus selain hamil diluar perkawinan, seperti kekhawatiran orang tua terhadap anaknya akan melakukan zina atau akibat adanya masalah ekonomi, hakim memandang terdapat nilai manfaat sekaligus kemadharatan yang timbul secara bersamaan, pada kondisi ini baik mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi perkawinan sama-sama memiliki kemadharatan. Maka, untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar, hakim diperbolehkan memilih diantara dua

---

<sup>72</sup> M Hasbi Umar, Muhammad Muhammad, and Warfian Saputra, "Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama," *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 303–310. 306.

kemadharatan yang paling ringan sebagaimana kaidah ushul fiqih yang menyebutkan:

ارتكاب اخف الضررين واجب

“Memilih dan melaksanakan dua bahaya yang paling ringan adalah wajib”

Berdasarkan kaidah tersebut, apabila berkumpul dua kemafsadatan dimana keadaan yang satu lebih berat dari yang lainnya, namun keduanya tidak dapat di hindari maka harus memilih yang paling ringan<sup>73</sup>. Oleh karena itu, menjadi kewenangan hakim untuk memilih diantara dua kemafsadatan yang paling ringan adalah wajib untuk para pemohon yang mengajukan dispensasi perkawinan.

konsistensi hakim dalam mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan kaidah ini juga telah sesuai ketentuan syarat untuk melakukan ijtihad berdasarkan kaidah *maslahah* yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Wahbah Zhuhaili yaitu: pertama, adanya kemaslahatan itu telah sesuai dengan *maqashid syariah* yang dalam hal ini adalah menjaga keturunan. Kedua, rasional dengan dasar hukum yang logis dan memiliki kemanfaatan bagi para pemohon. Ketiga, bersifat universal untuk semua masyarakat<sup>74</sup>.

Pertimbangan hakim dalam menggunakan kaidah ini sejalan dengan teori yang disebutkan oleh Abu Ishaq Ibrahim bahwa apabila

<sup>73</sup> Dahlan Tamrin, *kaidah-kaidah hukum islam* (Malang: UIN Press 2010) 198.

<sup>74</sup> Wahbah az-zuhaili, *al wajiz fi ushulil fiqhi*, 96.

terdapat dua kondisi yang sama-sama memiliki nilai manfaat dan *madharat* maka hakim seharusnya melakukan *jami'* (mengumpulkan) dua kondisi tersebut kemudian mengambil jalan tengah untuk memutuskan, namun apabila tidak dapat melakukan hal tersebut, maka hakim dapat melakukan *tarjih'* (memilih dalil yang paling kuat)<sup>75</sup> diantara dua kondisi tersebut.

Berbeda dengan itu, Menurut Azzam<sup>76</sup> hakim tidak diizinkan menggunakan kaidah hasil *istiqra* sebagai dalil mandiri, apabila masih ditemukan nash fiqih yang lain sebagai sandaran hukum. Namun ketika tidak menemukan dalil dari nash fiqih sama sekali, karena belum dibahas oleh para ahli fikih, sedangkan ada salah satu kaidah fiqih yang bisa mencakup masalah tersebut. Maka diizinkan untuk mendasarkan suatu putusan melalui kaidah fiqih tersebut.

Maka dapat ditarik benang merahnya bahwa selagi pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat maka diperbolehkan menggunakan dalil kaidah ushul fiqih sebagai dasar putusan ketetapan dispensasi perkawinan. Untuk lebih jelasnya *masalahah* yang diperoleh sebagai berikut: **pertama**, pria tersebut membuktikan bertanggung jawab bahwa segala perbuatan yang ia lakukan seperti melakukan hubungan intim

---

<sup>75</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Lam'u Fi Ushul Al-Fiqhi* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 1985).44.

<sup>76</sup> Abd al-Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Al-Fiqh Al-Islami: Dirasah Manhajiyyah Tatbiqiyah Shamilah* (Cairo, Mesir: Universitas al-Azhar, 1998).53.

dengan gadis adalah hamil. **Kedua**, memberikan kepastian hukum kepada status anak yang di kandung oleh wanita hamil secara hukum sah. **Ketiga**, mencegah zina antara pria dan wanita diluar perkawinan. Dan **keempat**, pria yang bertanggung jawab tersebut akan terbebas dari beban sosial secara luas dari masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa serta mengidentifikasi secara mendalam penelitian, tentang Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota perspektif *masalah* dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan

Faktor pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan terbagi menjadi dua sisi yaitu pertimbangan administrasi dan pertimbangan hukum, pertimbangan hukum meliputi kepastian hukum dan keadilan publik dimana keduanya masuk kedalam tiga kondisi yaitu permohonan karena sudah hamil diluar perkawinan, permohonan karena sudah berpacaran (khawatir zina) dan karena masalah ekonomi.

2. Tinjauan *Maslahah* pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan

Masyarakat kota malang menjadikan dispensasi perkawinan sebagai *emergency exit* dalam perkawinan, untuk menjawab permasalahan tersebut hakim menggunakan kaidah fiqih “menolak kerusakan jauh lebih diutamakan daripada menarik manfaat” dalam kasus wanita hamil diluar perkawinan, sedangkan dalam kasus selain wanita hamil menggunakan kaidah fiqih “memilih dan melaksanakan dua bahaya yang paling ringan

adalah wajib” seperti sudah berpacaran (khawatir zina) dan masalah ekonomi.

## **B. Saran**

### 1. Kepada Pemerintah Daerah

Perlu adanya pengawalan khusus dari pemerintah terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan melalui dispensasi perkawinan.

### 2. Kepada Orang Tua

Meminimalisir konten media social yang kurang baik untuk anak-anak supaya dapat menjauhkannya dari sesuatu yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Allah SWT.

### 3. Kepada Masyarakat

Mengalihkan pergaulan bebas dari yang bersifat negative menuju ke yang bersifat positif. Supaya kesadaran untuk menjalankan hukum dapat terealisasikan dengan tepat dan benar sesuai adat istiadat dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

### 4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Agar penelitian ini dapat dikritisi serta disempurnakan lebih lanjut supaya lebih efisien dengan kurun waktu yang lama terkait pertimbangan hakim tentang dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Afra, faisal amanda, and Watmi Marpaung. *Metodologi Penulisan Hukum Islam*. Jakarta: kencana, 2016.

As-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhamammad Khatib. *Iqna*. Beirut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2014.

Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Azzam, Abd al-Aziz Muhammad. *Qawa'id Al-Fiqh Al-Islami: Dirasah Manhajiyah Tatbiqiyah Shamilah*. Cairo, Mesir: Universitas al-Azhar, 1998.

Bernard, L tanya Dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.

Guntur, Muh. "Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru." *Antropologi Indonesia Ke 2*, 2001.

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2015.

Jauzi, Ahmad. *Kaidah-Kaidah FIKIH: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2016.

Khallaf, abdul wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*.

- jakarta: PT Rajagrafindo, 1996.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan*. Jakarta: kencana, 2007.
- Muhammad, Abu Bakar Ismail. *Ra'yu Wa Atsaruhu Fi Madrasatil Madinah*. Beirut Lebanon: Muassatut Dirasah, 1985.
- Praja, juhaya s. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Raco, Jozef. *Metode Penulisan Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. (Jakarta:Grasindo), 2010.
- Romulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penulisan*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Sugiono. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syatho, Abi Bakar Ustman bin Muhammad. *Hasyiyah I'anatut Tholibin*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2019.
- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lukhmi Al. *AL Muwafaqot*. Al Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah: Dar Al-Affan, 1997.
- Yusuf, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin. *Al-Lam'u Fi Ushul Al-Fiqhi*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1985.

## JURNAL DOI

Abdussalam, Nizar. “Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama Dan Dosen Psikologi UIN Malang.” *Jurisdictie*, 2017. <https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4101>.

Ahyani, Sri. “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, No. 1 (2016): 31. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>.

Asman. “Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologis Pada Anak Di Desa Makrampai Kalimantan Barat.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 1 (2019) : 79. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.784>.

Azwar, Zainal. “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min ‘Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî).” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2016. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penulisan Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2020. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

Taufik, Otong Husni. “Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam.”

*Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.

## **JURNAL PRINT**

Amirulloh, Luqman Haqiqi. “Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah.” *Khuluqiyya* 3, no. 1 (2021): 1–23.

Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulistyoyo. “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019).

Cholili, Achmad. “Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer.” *Jurnal At-Tahdzib* 1, no. 2 (2013): 213.

Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.

Imron, Ali. “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak.” *QISTIE* 5, no. 1 (2011).

Inayati, Inna Noor. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan.” *Jurnal Bidan* 1, no. 1 (2015): 46–53.

Iqbal, Muhammad, and Rabiah Rabiah. “Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh).” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 101–14.

Mesraini, Mesraini, Indra Rahmatullah, and Abdul Alim Mahmud. “Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor. 10/Pdt. P/2017 Di

- Pengadilan Agama Bojonegoro)." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2020): 139–62.
- Myranika, Annie, and Putri Khairunnisa. "Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *SUPREMASI HUKUM* 16, no. 1 (2020): 81–87.
- Rahman, M Kholilur. "Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah." *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 2013.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 241–49.
- Taufik, Otong Husni. "Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.
- Umar, M Hasbi, Muhammad Muhammad, and Warfian Saputra. "Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama." *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 303–10.
- Wibisana, Wahyu. "Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat

Hukumnya: Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif.” *At-Ta’lim: Jurnal*

*Pendidikan Agama Islam* 15, no. 1 (2017): 29–35.

Widyaningsih, Palupi, and Evi Ariyani. “Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan Dan Maslahah (Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017).” IAIN Surakarta, 2019.

## DAFTAR TABEL

Tabel.1 Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang .....	35
Table 3 Jumlah Dispensasi Perkawinan Tahun 2020.....	36

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Laporan Masuk Per Kecamatan Kota Malang, Oktober 2020.....	36
---	----

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Pendampingan Penelitian Pengadilan Agama Bersama Drs. H. Mashudi,  
M.H., Drs. H. MasykurRosih dan Drs. Hj. Hamimah. S.H.

PENDAMPING MAHASISWA PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA MALANG  
TAHUN 2020

NO	NAMA	UNIVERSITAS	JUDUL PENELITIAN	PENDAMPING	KETERANGAN
1	Muhamad Yahya	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pertimbangan Hakim PA Kota Malang Terhadap Dispensasi Pernikahan Akibat Hamil diluar Nikah Pasca UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Tinjau dari Aspek Masalah Mursalah	Drs. H. Mashudi, M.H.	B-2982/F.Sy/TL.01/09/2020 Tertanggal 16 September 2020 (1 Orang)
2	Sugiarjo Jaya Dharu	Universitas Islam Malang	Kedudukan Hak Asuh Anak dan Hak Manian Istri Setelah Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1032/Pdt.G/2003/PA.Mlg)	Dra. H. Hamimah, M.H.	586/A613/U.02/D1/A.40/IX/2020 Tertanggal 21 September 2020 (1 Orang)

Malang, 23 September 2020  
Ketua  
Dr. Musthofa, S.H., M.H.  
NIP. 19690415 199303 1 003

PENDAMPING MAHASISWA PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA MALANG  
TAHUN 2020

NO	NAMA	UNIVERSITAS	JUDUL PENELITIAN	PENDAMPING	KETERANGAN
1	Muhamad Yahya	UIN Maulana Malik Ibrahim	"Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1 A Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun	Drs. Masykur Rosih.	B-4041/F.Sy/TL.00/11/2020 tertanggal 27 November 2020 (1 Orang)

Malang, 30 November 2020  
Ketua  
Dr. Musthofa, S.H., M.H.  
NIP. 19690415 199303 1 003

PENDAMPING MAHASISWA WAWANCARA PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA MALANG  
TAHUN 2021

NO	NAMA	UNIVERSITAS	JUDUL PENELITIAN	PENDAMPING	KETERANGAN
1	Muhamad Yahya	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah	Dra. Hj. Hamimah, M.H.,	B-1090/F.Sy.1/TL.01/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021 (1 Orang)

Malang, 28 Juni 2021  
Ketua  
Dr. Musthofa, S.H., M.H.  
NIP. 19690415 199303 1 003



## Data Permohonan Dispensasi Perkawinan Per Kecamatan pada Bulan Oktober

KOTA	KECAMATAN	2018	2019	2020 per Oktober
		DK	DK	DK
Kota Malang	Sukun	21	35	27
	Klojen	9	8	13
	Blimbing	13	21	8
	Lowokwaru	13	20	3
	KedungKandang	11	54	21
Kota Batu	Junrejo	2	7	5
	Batu	8	18	7
	Bumiaji	6	22	12
JUMLAH		83	185	96

Rekapitulasi Daftar Dis per Kecamatan  
PA. Mig  
Thn 2018-2020

REKAPITULASI DISPENSASI KAWIN YANG DIKABULKAN PER KECAMATAN  
PENGADILAN AGAMA MALANG  
DARI TAHUN 2018-2020

KOTA	KECAMATAN	2018	2019	2020 per Oktober
		DK	DK	DK
Kota Malang	Sukun	22	35	24
	Klojen	8	9	10
	Blimbing	13	20	4
	Lowokwaru	14	20	2
	KedungKandang	13	54	17
Kota Batu	Junrejo	2	6	9
	Batu	8	18	8
	Bumiaji	6	20	14
JUMLAH		86	181	88

## Salinan Penetapan Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

**PENETAPAN**  
Nomor 0448/Pdt.P/2020/PA.Mig

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I** tempat dan tanggal lahir Malang, 20 September 1977/43tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Malang, 23 Juli 1979/ 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0448/Pdt.P/2020/PA.Mig, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung;

Nama : .....

TTL/ Umur : 30 Mei 2003/ 17 tahun 6 Bulan

Pendidikan : SMP

Hal 1 dari 18 hal. Penetapan No. 0448/Pdt.P/2020/PA.Mig

9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotocopy Surat Keterangan Oleh Petugas Kesehatan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);
12. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-..... yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 8 dari 16 hal. Penetapan No.0448/Pdt.P/2020/PA.Mlg

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya karena anaknya sudah hamil ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ..... hendak menikah namun belum berumur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama ..... dengan calon suaminya yang bernama ..... ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran dan sekarang calon istri sudah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan

Hal 9 dari 16 hal. Penetapan No.0448/Pdt.P/2020/PA.Mlg

anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun dan telah siap secara psikologis, kesehatan dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa P.1 s/d P.11 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 s/d P.11 ) tersebut merupakan akta autentik, akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Para Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR ada yang bukan akta autentik sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.3, dan P.4, maka terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2,P.3, P.4 P.5 dan P.6, maka terbukti Para Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2000 dan telah dikaruniai anak bernama ..... lahir 30 Mei 2003 dan telah berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama 2017/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P. 9 maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama ..... lahir tanggal 29 Oktober 1999 dan berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama tahun 2017/2018;

Hal 10 dari 16 hal. Penetapan No.0448/Pdt.P/2020/PA.Mlg

Menimbang, bahwa berdasarkan P.10 dan pengakuan anak para Pemohon, telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti anak Para Pemohon bernama ..... akan menikah dengan calon suaminya bernama ..... namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang karena usia anak para Pemohon belum memenuhi persyaratan usia perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ..... lahir 30 Mei 2003, akan menikah dengan calon suaminya bernama ..... lahir tanggal 29 Oktober 1999;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan/pacaran lama bahkan calon istrinya sudah hamil 7 bulan, mereka sudah tidak bisa dipisahkan lagi, mereka sudah siap baik secara fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, tapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa kedua orang tua calon isteri dan calon suami telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak mereka dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terlah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal 11 dari 16 hal. Penetapan No.0448/Pdt.P/2020/PA.Mlg

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "mukallaf", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari jika permohonan Para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak", akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon, tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu melanggar syari'at Islam;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak Para Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap Para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

Hal 13 dari 16 hal. Penetapan No 0448/Pdt.P/2020/PA.Mlg

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; ..... (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim perlu menyetujui qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درا العفاس مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

Hal 14 dari 16 hal. Penetapan No 0448/Pdt.P/2020/PA.Mlg

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petittu permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah untuk melindungi perempuan menjadi objek eksploitasi seksual, pemenuhan hak-hak perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan disamping juga untuk menjaga kesehatan dan psikologis suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihthilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal 12 dari 16 hal. Penetapan No 0448/Pdt.P/2020/PA.Mlg

وَأَنْكِحُوا الْأَتْمَانِ مِنْكُمْ وَالْعَلَمِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيَّاتِكُمْ إِن يَرْحَمُوا فَرَأْتَهُمْ اللَّهُ مِنْ قَسْبِهِ وَأَنَّ وَسِعَ كَسْبُهُمْ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petittu nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ..... untuk menikah dengan laki-laki bernama .....

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (PEMOHON I) dan (PEMOHON II) ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikah dengan anaknya yang bernama ..... dengan Laki-laki yang bernama .....;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);  
Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Malang pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Masykur Rosih yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu

Hal 15 dari 16 hal. Penetapan No 0448/Pdt.P/2020/PA.Mlg

## Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Kota Malang



